



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 25 -BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon berganti nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon serta Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.15-BKPSDM/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan

Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 25 -BKAD/2026


TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PENGGUNA ANGGARAN	SATUAN KERJA		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
		NAMA	NAMA	
1.	DANGI, S.Si., M.Sc., MT. NIP. 19731101 199803 1 006	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Terhitung Mulai Tanggal 30 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

Nomor : 900.1.7.1/132/Perbend
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Penerbitan Nomor
Keputusan Bupati Cirebon

Sumber, 2 Februari 2026
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Cirebon
di

SUMBER

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan kebutuhan penyesuaian administrasi keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan permohonan penerbitan Nomor Keputusan Bupati Cirebon atas rancangan keputusan sebagai berikut:

1. Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
2. Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Permohonan ini diajukan sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang bersifat mendesak karena berdampak langsung terhadap keabsahan penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada SKPD dimaksud.

Adapun proses pengusulan kedua rancangan keputusan tersebut masih berada pada tahapan pemenuhan checklist persyaratan sebagaimana ketentuan pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun demikian, demi kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami memohon agar Bapak berkenan memfasilitasi penerbitan nomor Keputusan Bupati atas kedua rancangan dimaksud.

Sebagai bentuk komitmen, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon akan melengkapi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterbitkannya nomor Keputusan Bupati tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Selaku
Bendahara Umum Daerah

ke
k
2/2 2016



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/134/Perbend
Tanggal : 02 Februari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon berganti nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon serta Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.15-BKPSDM/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

SURAT PERINTAH

NOMOR :800.1.11.135/BKAD/2026

Nama : SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cirebon

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

- Nama : ARIS RISDIYANTO, S.T., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
- Nama : YESSY SUKMA HARNISA, S.E.
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama

Untuk : Mengurus proses penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 02 Februari 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

ANALISIS TERHADAP RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR
900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Oleh:

YESSY SUKMA HARNISA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA

A. LATAR BELAKANG

Pejabat Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025. Penetapan tersebut merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing perangkat daerah. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, telah terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Selain itu, dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.15-BKPSDM/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Pengukuhan Pejabat di Lingkungan Bapperida Kabupaten Cirebon, diperlukan penyesuaian terhadap penetapan pejabat pengguna anggaran agar selaras dengan struktur organisasi dan pejabat yang sah. Atas dasar tersebut, Keputusan Bupati ini perlu dilakukan perubahan secara resmi dan penetapan oleh Bupati.

B. Dasar Hukum

Penetapan perubahan pejabat Pengguna Anggaran (PA) wajib ditetapkan dengan Keputusan Bupati karena:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar kewenangan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penetapan dan perubahan pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai landasan pengelolaan keuangan daerah yang menegaskan peran Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat, sebagai dasar yuridis keberadaan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan termasuk Pengguna Anggaran.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa Pengguna Anggaran dapat bertugas apabila ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Keputusan resmi.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengaturan di tingkat daerah yang menegaskan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kewenangan Kepala Daerah.
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, juga mengatur bahwa perubahan pengguna anggaran harus diikuti dengan perubahan surat keputusan penunjukan pejabat pengguna anggaran.
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sebagai dasar perubahan nomenklatur perangkat daerah yang mengakibatkan perlunya penyesuaian penetapan Pejabat Pengguna Anggaran

C. Analisis Substantif

1. Penetapan dan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran merupakan kewenangan Bupati selaku Kepala Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga setiap perubahan harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Perubahan nomenklatur perangkat daerah dan pengukuhan pejabat menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan Keputusan Bupati yang berlaku, sehingga perlu dilakukan perubahan agar memiliki legalitas yang sah.
3. Penetapan perubahan PA melalui Keputusan Bupati memberikan kepastian hukum atas kewenangan pejabat dalam menggunakan anggaran dan menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan daerah.

4. Perubahan Keputusan Bupati diperlukan sebagai dasar penatausahaan keuangan, penandatanganan dokumen anggaran, serta mendukung kelancaran proses pengawasan dan pemeriksaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, dasar hukum, dan analisis substantif tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa draft Keputusan Bupati tersebut perlu ditetapkan oleh Bupati Cirebon guna menjamin kesesuaian organisasi, kepastian hukum, serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Sumber, 2 Februari 2026

Penelaah,



YESSY SUKMA HARNISA, SE
NIP. 20000429 202504 2 007

DOKUMENTASI RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR
900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

